

ANALISIS POTENSI KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Yahya Nusa *¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jembatan Bulan Timika, Indonesia
yahya.nusa@gmail.com

Marthinus Batkunda

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jembatan Bulan Timika, Indonesia
marthinusbatkunda12@gmail.com

Abstract

The potential to increase Regional Original Income by drafting regulations relating to regional levies, namely regulations regarding terminal levy rates and conducting studies to find out how much terminal levies contribute to Regional Original Income as well as carrying out trend analysis to predict how many years to come. The research was conducted using qualitative and quantitative descriptive methods. Based on the results of the analysis, what was found was that the results of terminal levy collections obtained using the calculation of potential terminal levies and adjusted to the tariff increases stated in the Regent's Regulations obtained greater results compared to the billing system currently being implemented and trend projections showed that there was an increase in levies. terminal every year for the next five years.

Keywords: Potential, Contribution, Terminal Levy, PAD

Abstrak

Potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara menyusun regulasi yang berkaitan dengan retribusi daerah yaitu regulasi tentang tarif retribusi terminal dan melakukan kajian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah serta melakukan analisis tren untuk memprediksi berapa tahun kedepan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis maka yang ditemukan adalah hasil pungutan retribusi terminal yang diperoleh dengan menggunakan hitungan potensi retribusi terminal serta disesuaikan dengan kenaikan tarif yang tercantum dalam Peraturan Bupati mendapat hasil yang lebih besar dibandingkan dengan sistem tagihan yang saat ini sedang dilakukan serta proyeksi trend menunjukkan terdapat peningkatan retribusi terminal pada tiap tahunnya untuk waktu lima tahun kedepan.

Kata Kunci: Potensi, Kontribusi, Retribusi Terminal, PAD

PENDAHULUAN

¹ Korespondensi Penulis

Setiap daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahannya di dalam pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pembangunan dari berbagai aspek, daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi yang menjelaskan bahwa menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak yang sifatnya memaksa diatur dengan undang-undang, oleh karena itu pajak daerah serta retribusi daerah harus tetap merujuk sesuai undang-undang.

Berbagai regulasi disusun sedemikian rupa sehingga setiap orang ataupun badan tertentu wajib memberikan kontribusi kepada daerahnya berupa pajak daerah maupun retribusi daerah agar dapat digunakan untuk membangun daerahnya tersebut, serta dapat pula dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam penerapannya dapat dikenal sebuah sistem yaitu sistem desentralisasi yang merupakan suatu sistem pembagian kewenangan di dalam pemerintahan sesuai dengan tingkatannya, sistem tersebut jika diamati memiliki manfaat yang sangat signifikan oleh karena Negara Indonesia secara mayoritas terdiri dari wilayah kepulauan serta banyak pula wilayah yang masih terisolir dan cukup sulit untuk dijangkau. Sistem ini diterapkan agar dapat memperpendek serta mempermudah tingkat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan perimbangan keuangan, menyelenggarakan hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara transparan, akuntabel serta berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, serta terdapat pemisahan kewenangan di dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur sesuai dengan Undang-Undang, dimana Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan penuh untuk memungut pajak yang merupakan wewenangya sesuai amanat Undang-Undang, selain itu pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk memungut pajak serta retribusi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang serta peraturan yang berlaku di daerah.

Didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 123 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan, dimana didalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sehingga dengan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai timbal balik dari penggunaannya yang disebut dengan retribusi terminal.

Kabupaten Mimika sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Papua, Kabupaten Mimika berdiri pada tanggal 4 Oktober 1999 sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian

Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong dan pada saat ini Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik serta jumlah populasi penduduk pada tahun 2020 sebanyak 311.969 Jiwa (Mimika dalam angka).

Untuk menunjang kegiatan transportasi yang di Kabupaten Mimika maka Pemerintah Daerah membangun fasilitas penunjang yaitu Terminal tipe C dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun 2008, terminal penumpang umum yang dibangun memiliki beberapa fasilitas yang telah disediakan seperti toilet umum, empat buah lapak serta parkir yang cukup luas sehingga dapat menunjang aktivitas pengguna jasa di terminal. Fasilitas tersebut digunakan oleh para pemilik kendaraan maupun pengemudi khususnya kendaraan bertrayek, serta para pedagang guna menunjang aktivitas mereka maka sebagai timbal baliknya pemerintah mengenakan biaya parkir yang juga disebut sebagai retribusi terminal.

Retribusi terminal merupakan salah satu potensi yang jika dilihat manfaatnya dapat menambah pemasukan bagi pemerintah daerah oleh karena itu pemerintah daerah menyusun regulasi yang berkaitan dengan retribusi terminal itu sendiri yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 yang kemudian diubah kedalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Retribusi Terminal dimana didalamnya terdapat perubahan tarif retribusi terminal yang merupakan landasan hukum di dalam pungutan retribusi terminal.

Dinas teknis yang dipercayakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan tegihan retribusi terminal adalah Dinas Perhubungan dimana setiap tahunnya terdapat target yang diberikan oleh pemerintah, oleh karena itu Dinas Perhubungan sebagai dinas teknis selalu berupaya agar dapat tercapai sesuai dengan target yang diberikan, maka upaya Dinas Perhubungan agar setiap tahunnya terdapat peningkatan dalam jumlah total tagihan retribusi terminal, selain itu untuk meningkatkan retribusi terminal Dinas Perhubungan membangun kerja sama dengan berbagai elemen diantaranya Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) dan juga mitra-mitra lainnya.

Sistem pungutan retribusi terminal yang saat ini sementara digunakan sebaiknya tidak lagi digunakan karena tidak sesuai dengan amanat yang tertuang didalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 dimana didalamnya terdapat perubahan tarif untuk biaya parkir kendaraan serta biaya sewa kios, dan kemudian sistem penagihan yang dilakukan sebaiknya tidak melekat pada pengurusan izin trayek tetapi dilakukan penagihan secara manual terhadap kendaraan yang menggunakan fasilitas terminal oleh karena kendaraan yang tidak memiliki izin trayek tetapi kendaraan tersebut menggunakan jasa layanan terminal secara gratis serta tidak

dikenakan pungutan retribusi terminal maka secara otomatis terdapat kerugian keuangan daerah.

Adapun jumlah kendaraan yang sampai saat ini masih melakukan kegiatan transportasi dan menggunakan jasa layanan terminal sesuai dengan trayek (rute) masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Kendaraan Yang Masih Beroperasi

NO	TRAYEK	RUTE	JML KENDARAAN
1	A	Dalam Kota Timika	12 Unit
2	D	Timika-Mapuru Jaya	75 Unit
3	E	Timika-SP3	69 Unit
4	G	Timika-Kuala Kencana	38 Unit
6	PERINTIS DAMRI	Timika-Kali Kamora Timika-Ayuka Timika-SP6 Timika-Pigapu Timika-Mioko Timika-Iwaka	2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
7	IJIN OPERSI ANGKUTAN SEWA (NON TRAYEK)	Bandara Moses Kilangin	68 Unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika (2023)

Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa hanya tersisa beberapa Trayek saja yang masih aktif yaitu trayek A, D, E, G, dan Angkutan Perintis sementara angkutan sewa yang beroperasi pada bandara Moses Kilangin Timika bukan termasuk kendaraan bertrayek namun menggunakan ijin operasi tetapi kendaraan-kendaraan tersebut tetap dikenakan biaya retribusi terminal. Sementara itu terdapat beberapa trayek yang sudah tidak aktif lagi seperti trayek B yang tujuannya ke Kwamki Lama, trayek F tujuan SP 6, trayek I tujuan ke Mile 32 dan juga trayek J yang tujuannya ke kilo 10 dan kilo 11.

Sementara itu terdapat pula data target dan realisasi retribusi terminal dari tahun 2017 sampai dan dengan tahun 2022.

Tabel 1.2
Target Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal
Tahun Anggaran 2017-2021

TAHUN	TARGET RETRIBUSI TERMINAL	REALISASI RETRIBUSI TERMINAL	%
2017	147.000.000	68.000.000	46,26
2018	100.000.000	56.300.000	56,30
2019	54.000.000	50.450.000	93,43
2020	54.000.000	54.400.000	100,74
2021	54.000.000	94.400.000	174,81
2022	54.000.000	28.550.000	52,87

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika (2023)

Dari data tabel diatas maka dapat kita ketahui bahwa realisasi Retribusi Terminal dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terdapat tiga tahun yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019 yang realisasinya tidak mencapai target yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan kurangnya kesadaran dari para pemilik kendaraan penumpang umum untuk melakukan pembayaran retribusi terminal. Sementara pada tahun 2020 dan 2021 realisasi retribusi terminal melebihi dari pada target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah karena pada dua tahun tersebut petugas dari Dinas Perhubungan melakukan kegiatan *sweeping* secara berkala kemudian pada tahun 2022 terjadi lagi penurunan realisasi dari pada target yang telah ditentukan.

Terdapat peningkatan retribusi terminal pada tahun 2021 disebabkan karena bertambahnya jumlah 6 unit kios di lokasi terminal type C dimana kios-kios tersebut terletak pada lokasi terminal tetapi selama kurang dari tahun 2021 pembayaran retribusinya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga melalui tingkat koordinasi antara pejabat akhirnya dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis serta memperoleh gambaran terkait dengan Potensi Retribusi terminal, sarta melakukan analisis proyeksi trend guna mengukur kecenderungan pada beberapa tahun kedepan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sistem tagihan retribusi terminal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika selaku dinas teknis yang dipercayakan untuk melakukan tagihan tersebut, sehingga harus dapat melihat potensi-potensi yang ada. Untuk mengetahui potensi retribusi terminal maka harus lebih dulu diketahui jumlah frekuensi kendaraan yang masuk pada terminal dan berapa biaya retribusi terminal yang dikenakan.

Jika dilihat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 maka terdapat kenaikan tarif sebesar 1,47 % dari tarif sebelumnya yang dikenakan bagi beberapa jenis kendaraan yaitu dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.470 untuk kendaraan kecil atau mobil penumpang umum, bus yang berkapasitas 9-17 orang yang sebelumnya sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 2.940, serta bus yang kapasitasnya diatas 17 orang dimana sebelumnya Rp 3.000 menjadi Rp 4.410 selain dari pada itu pemakaian tempat usaha (kios) juga mengalami kenaikan sebesar 1,47 % dari harga sewa sebelumnya dimana sebelumnya Rp 500.000 menjadi Rp 735.000. Sementara itu sesuai hasil wawancara dengan penanggung jawab terminal terkait penggunaan kamar mandi dan WC di terminal, dikatakan bahwa hasil dari pada sewa kamar mandi dan WC dalam sehari terkadang hanya mendapat 20.000 karena lokasinya berapitan dengan kamar mandi dan WC milik Musholah dan Disperindag serta untuk biaya sewa dari penggunaan kamar mandi dan WC digunakan untuk pemeliharaan terminal setiap harinya diantaranya untuk membeli pembersih lantai dan sebagainya.

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung potensi retribusi terminal sebagai berikut:

$$PRT = Fk \times Rk \times 365 \quad (3)$$

Dimana :

PRT = Potensi Retribusi Terminal

Fk = Frekuensi Kendaraan Yang Masuk di Terminal

Rk = Retribusi Yang Dikenakan

365 = Jumlah hari dalam satu tahun

Sesuai dengan rumus diatas maka dapat kita ketahui bahwa frekuensi kendaraan yang masuk pada terminal dari tahun 2017-2021 serta jumlah retribusi yang dikenakan adalah seperti yang terdapat pada tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1
Data Jumlah Kendaraan Penumpang Umum Yang Masuk di Terminal Type C
Tahun 2017– 2022

No	Tahun	Kendaraan/Unit		Retribus Yang Dikenakan
		Masuk	Keluar	
1	2017	27.004	27.004	1.470 / sekali masuk

2	2018	14.744	14.744	1.470 / sekali masuk
3	2019	11.695	11.695	1.470 / sekali masuk
4	2020	11.786	11.786	1.470 / sekali masuk
5	2021	4.345	4.345	1.470 / sekali masuk
6	2022	8.296	8.296	1.470 / sekali masuk

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika

Jumlah kendaraan yang masuk di terminal type C Kabupaten Mimika pada tahun 2017 sebanyak 27.004 unit, pada tahun 2018 sebanyak 14.744 unit, lalu pada tahun 2019 sebanyak 11.695 unit, pada tahun 2020 terdapat 11.786 unit, tahun 2021 sebanyak 4.345 unit, dan tahun 2022 sebanyak 8.296 unit.

Selain dari pada itu, terdapat pula kendaraan dengan jenis bus yang kapasitas muatannya diatas 17 orang yang melakukan kegiatan transportasi di terminal type C untuk melayani rute ke wilayah- wilayah pedesaan diantaranya Kali Kamora sebanyak 2 unit kendaraan, Mioko, SP 6, Iwaka, Ayuka dan juga Tipuka hanya terdapat 1 unit kendaraan. Pengenaan tarif retribusi terminal bagi kendaraan bus berbeda dengan kendaraan penumpang umum biasa dimana dapat kita lihat pada tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Data Jumlah Kendaraan Bus diatas 17 orang Yang Masuk Pada
Terminal Type C Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Kendaraan Bus		Retribusi Yang Dikenakan
		Masuk	Keluar	
1	2017	814	814	4.410/sekali masuk
2	2018	2.829	2.829	4.410/sekali masuk
3	2019	1.779	1.779	4.410/sekali masuk
4	2020	1.890	1.890	4.410/sekali masuk
5	2021	2.110	1.110	4.410/sekali masuk
6	2022	1.717	1.717	4.410/sekali masuk

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika

Sementara itu terdapat kenaikan pada biaya sewa kios yang digunakan oleh pedagang untuk melakukan kegiatan usahanya di terminal type C Kabupaten Mimika. Pada tabel 5.3 berikut ini dapat dilihat besaran jumlah biaya yang dikenakan bagi pengguna kios di terminal adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Data Biaya Sewa Kios di Terminal Type C

Tahun	Biaya Yang Dikenakan/ Kios				Jumlah
	Lapak 1	Lapak 2	Lapak 3	Lapak 4	
2017	8.820.000	8.820.000	8.820.000	8.820.000	35.280.000

2018	8.820.000	8.820.000	8.820.000	8.820.000	35.280.000
2019	8.820.000	8.820.000	8.820.000	8.820.000	35.280.000
2020	8.820.000	8.820.000	8.820.000	8.820.000	35.280.000
2021	8.820.000	8.820.000	8.820.000	8.820.000	35.280.000
2022	8.820.000	8.820.000	8.820.000	8.820.000	35.280.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika

Sesuai dengan data tabel 5.3 diatas maka perlu kita ketahui bahwa terdapat kenaikan biaya sewa kios yang pada awalnya 500.000/bulan sehingga dalam satu tahunnya dikenakan biaya sebesar 6.000.000/tahun dinaikan menjadi 735.000/bulan atau 8.820.000/tahunnya. Pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah 6 unit kios di terminal type C kabupaten Mimika atas koordinasi yang dilakukan oleh pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Perhubungan sehubungan dengan penyerahan pungutan retribusi dari 6 unit lapak yang selama ini dipungut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika maka jumlah total kios yang terletak di terminal type C adalah sebanyak 10 unit.

Adapun potensi retribusi terminal jika dihitung berdasarkan rumus untuk menghitung potensi retribusi terminal dan disesuaikan dengan besaran tarif yang dikenakan setelah mengalami kenaikan adalah sebagai berikut :

$$PRT = Fk \times Rk \times 365 \quad (4)$$

Dimana :

PRT = Potensi Retribusi Terminal

Fk = Frekuensi Kendaraan Yang Masuk di Terminal

Rk = Retribusi Yang Dikenakan

365 = Jumlah hari dalam satu tahun

Sesuai dengan rumus untuk menghitung potensi retribusi terminal diatas maka berikut ini adalah hasil penghitungan potensi retribusi terminal secara keseluruhan:

a. Untuk mobil penumpang umum, bus dan sewa kios di tahun 2017

Mobil Penumpang Umum : 27.004 unit x Rp 1.470 = Rp 39.695.880

Kendaraan Jenis Bus : 814 unit x Rp 4.410 = Rp 3.589.740

Kios yang Disewakan : 735.000 x 4 kios x 12 bulan = Rp 35.280.000

Jumlah Total Retribusi Terminal = Rp 78.565.620

b. Untuk mobil penumpang umum, bus dan sewa kios di tahun 2018

Mobil Penumpang Umum : 14.744 unit x Rp 1.470 = Rp 21.673.680

Kendaraan Jenis Bus : 2.829 unit x Rp 4.410 = Rp 12.475.890

Kios yang Disewakan : Rp 735.000 x 4 kios x 12 bulan = Rp 35.280.000

Jumlah Total Retribusi Terminal = Rp 69.429.570

c. Untuk mobil penumpang umum, bus dan sewa kios di tahun 2019

Mobil Penumpang Umum : 11.695 unit x Rp 1.470 = Rp 17.191.650

Kendaraan Jenis Bus : 1.779 unit x Rp 4.410 = Rp 7.845.390

Kios yang Disewakan : Rp 735.000 x 4 kios x 12 bulan = Rp 35.280.000

Jumlah Total Retribusi Terminal = Rp 60.317.040

d. Untuk mobil penumpang umum, bus dan sewa kios di tahun 2020

Mobil Penumpang Umum : 11.786 unit x Rp 1.470 = Rp 17.325.420

Kendaraan Jenis Bus : 1.890 unit x Rp 4.410 = Rp 8.334.900

Kios yang Disewakan : Rp 735.000 x 4 kios x 12 bulan = Rp 35.280.000

Jumlah Total Retribusi Terminal = Rp 60.940.320

e. Untuk mobil penumpang umum, bus dan sewa kios di tahun 2021

Mobil Penumpang Umum : 4.345 unit x Rp 1.470 = Rp 6.387.150

Kendaraan Jenis Bus : 2.110 unit x Rp 4.410 = Rp 9.305.100

Kios yang Disewakan : Rp 735.000 x 10 kios x 12 bulan = Rp 88.200.000

Jumlah Total Retribusi Terminal = Rp 103.892.250

f. Untuk mobil penumpang umum, bus dan sewa kios di tahun 2022

Mobil Penumpang Umum : 8.926 unit x Rp 1.470 = Rp 13.121.220

Kendaraan Jenis Bus : 1.750 unit x Rp 4.410 = Rp 7.717.500

Kios yang Disewakan : Rp 735.000 x 10 kios x 12 bulan = Rp 88.200.000

Jumlah Total Retribusi Terminal = Rp 109.038.720

Dari data perhitungan diatas maka dapat kita lihat realisasi berdasarkan potensi retribusi terminal serta diketahui berapa persen dari hasil yang dicapai dari target retribusi terminal yang ditentukan pada tabel 5.4 berikut ini :

Tabel 5.4
Tabel Realisasi Retribusi Terminal Berdasarkan Potensi

TAHUN	TARGET RETRIBUSI TERMINAL	POTENSI RETRIBUSI TERMINAL	%
2017	147.000.000	78.565.620	53,44
2018	100.000.000	69.429.570	69,42
2019	54.000.000	60.317.040	111,69
2020	54.000.000	60.940.320	112,85
2021	54.000.000	103.892.250	192,39
2022	54.000.000	109.038.720	201,92

Sumber : Data diolah 2023

Jika dilihat pada tabel 5.4 diatas maka diketahui bahwa realisasi retribusi terminal berdasarkan potensi dari pada target yang diberikan pada tahun 2017 sebesar 53,44 %, tahun 2018 sebesar 69,42 %, tahun 2019 sebesar 111,69 %, pada tahun 2020 sebesar 112,85 %, tahun 2021 sebesar 192,39 %, dan kemudian di tahun 2022 sebesar 201,92 %. Selain dari itu terdapat pula tabel potensi kontribusi retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah seperti pada tabel 5.5 dibawah ini :

Tabel 5.5
Tabel Potensi Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap
Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Potensi Retribusi Terminal	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%
2017	78.565.620	366.471.582.445	0,021
2018	69.429.570	342.125.805.716	0,020
2019	60.317.040	307.660.046.239	0,020
2020	60.940.320	213.893.142.580	0,028
2021	103.892.250	300.732.612.947	0,034
2022	109.038.720	399..811.798.833	0,027

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan data tabel 5.5 diatas maka dapat diketahui bahwa potensi kontribusi retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika tahun 2017 sebesar 0,021 %, di tahun 2018 dan 2019 memiliki kontribusi yang sama yaitu sebesar 0,020 % kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,028 % dan di tahun 2021 kembali lagi mengalami peningkatan sebesar 0,034 % tetapi kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,027 %.

Sementara itu dapat kita lihat kontribusi retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pungutan yang digunakan saat ini pada tabel 5.6 dibawah ini:

Tabel 5.6
Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan
Pungutan yang Sementara Dilaksanakan

Tahun	Realisasi Retribusi Terminal	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%
2017	68.000.000	366.471.582.445	0,018

2018	56.300.000	342.125.805.716	0,016
2019	50.450.000	307.660.046.239	0,016
2020	54.400.000	213.893.142.580	0,025
2021	94.400.000	300.732.612.947	0,031
2022	28.550.000	399..811.798.833	0,0071

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan tabel 5.6 diatas maka dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi terminal berdasarkan pungutan yang saat ini sementara dilaksanakan, memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah pada tahun 2017 sebesar 0,018 %, di tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan sebesar 0,016 %, kemudian pada tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan sebesar 0,025 % dan tahun 2021 kembali lagi mengalami peningkatan sebesar 0,031 %. pada tahun 2021tetapi di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,0071 % mengalami peningkatan oleh karena terdapat penambahan beberapa kios yang dikembalikan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada Dinas Perhubungan.

Jika dibandingkan kontribusi retribusi terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah berdarakan potensi dengan kontribusi retribusi terminal berdasarkan pungutan yang sementara dilaksanakan saat ini, maka kontribusi retribusi terminal berdasarkan potensi menghasilkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar.

Analisis Trend

Metode rata-rata bergerak tunggal menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan dimasa yang akan datang. Metode ini mempunyai dua sifat khusus yaitu untuk membuat forecast memerlukan data historis dalam jangka waktu tertentu, semakin panjang moving average akan menghasilkan moving averages yang semakin halus. Secara umum rumus dari moving average adalah:

$$F_t = A_{t-1} + A_{t-2} + A_{t-3}.... / n$$

Dari rumus diatas, dapat diartikan bahwa F_t merupakan periode yang akan dicari nilai ramalannya. $A_{t-1} + A_{t-2} + A_{t-3}....$ merupakan data aktual periode sebelum periode yang akan dicari nilai ramalannya. Dan n merupakan jumlah periode yang digunakan untuk perhitungan peramalan periode tertentu.

Dalam penelitian ini kita dapat menggunakan Analisis Trend untuk memproyeksikan kecenderungan naik/turunnya retribusi terminal pada waktu lima tahun mendatang yaitu tahun 2023-2027 dengan menggunakan *Simple Moving Average*.

Berikut ini adalah merupakan hasil yang dihitung berdasarkan analisis trend dari tahun 2023-2027 sesuai dengan data realisasi retribusi terminal dari tahun 2017-2022.

Tahun 2023:

$$28.550.000 + 94.400.000 + 54.400.000 + 50.450.000 + 56.300.000 + 68.000.000$$

$$F_t = \frac{\quad}{n}$$

$$F_t = \frac{352.100.000}{6}$$

$$F_t = 58.683.333,33$$

Tahun 2024:

$$58.683.333 + 28.550.000 + 94.400.000 + 54.400.000 + 50.450.000 + 56.300.000 + 68.000.000$$

$$F_t = \frac{\quad}{n}$$

$$F_t = \frac{410.783.333}{7}$$

$$F_t = 58.683.333,28$$

Tahun 2025:

$$58.683.333 + 58.683.333 + 28.550.000 + 94.400.000 + 54.400.000 + 50.450.000 + 56.300.000 + 68.000.000$$

$$F_t = \frac{\quad}{n}$$

$$F_t = \frac{469.466.666}{8}$$

$$F_t = 58.683.333,25$$

Tahun 2026:

$$58.683.333 + 58.683.333 + 58.683.333 + 28.550.000 + 94.400.000 + 54.400.000 + 50.450.000 + 56.300.000 + 68.000.000$$

$$F_t = \frac{\quad}{\quad}$$

n

$$F_t = \frac{528.149.999}{9}$$

$$F_t = 58.683.333,22$$

Tahun 2027:

$$F_t = \frac{58.683.333 + 58.683.333 + 58.683.333 + 58.683.333 + 28.550.000 + 94.400.000 + 54.400.000 + 50.450.000 + 56.300.000 + 68.000.000}{n}$$

$$F_t = \frac{586.833.332}{10}$$

$$F_t = 58.683.333,2$$

Dari hasil analisis diatas maka dapat kita lihat berapakah hasil proyeksi trend pada tahun 2023-2027, dimana terdapat penurunan secara berturut-turut dari tahun 2023-2027 seperti pada tabel 5.7 dibawah ini:

Tabel 5.7
Data Hasil Penghitungan Menurut Analisis Trend
Pada Waktu Lima Tahun Kedepan

Tahun	Realisasi Retribusi	Tahun	Analisis Trend
2017	68.000.000	2023	58.683.333,33
2018	56.300.000	2024	58.683.333,28
2019	50.450.000	2025	58.683.333,25
2020	54.400.000	2026	58.683.333,22
2021	94.400.000	2027	58.683.333,2
2022	28.550.000		

Sumber: Data Diolah 2023

Sesuai dengan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa hasil perhitungan berdasarkan analisis trend yang telah dilakukan untuk mengetahui kecenderungan naik/turunnya retribusi terminal berdasarkan realisasi retribusi, dimana secara keseluruhan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2023 sebesar 58.683.333,33, tahun 2024 sebesar

58.683.333,28, pada tahun 2025 sebesar 58.683.333,25, dan pada tahun 2026 sebesar 58.683.333,22, kemudian pada tahun 2026 adalah sebesar 58.683.333,2.

Pembahasan

Potensi Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis data diatas maka dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan terkait dengan hasil yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pungutan retribusi terminal yang diperoleh dengan menggunakan hitungan potensi retribusi terminal serta disesuaikan dengan perubahan tarif yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2017 mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan sistem tagihan yang sementara digunakan saat ini. Jumlah besaran retribusi terminal jika digabungkan dari pada biaya parkir sebesar Rp1.470 untuk kendaraan penumpang umum dan Rp 4.410 untuk jenis kendaraan bus yang berkapasitas diatas 17 orang yang dikalikan dengan jumlah kendaraan yang masuk pada terminal dalam waktu satu tahun serta biaya sewa lapak/kios sebesar Rp 735.000/unit/bulan atau sebesar Rp 8.820.000/tahun.
- b. Dari rincian yang telah dijelaskan pada poin (a) maka diperoleh realisasi retribusi terminal pada tahun 2017 sebesar Rp 78.565.620, 2018 sebesar Rp 69.429.570, tahun 2019 sebesar Rp 60.317.040 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 60.940.320, di tahun 2021 adalah sebesar Rp 50.972.250, kemudian tahun 2022 sebesar Rp 28.550.000.
- c. Sesuai dengan realisasi yang telah diperoleh maka retribusi terminal jika dihitung berdasarkan potensi, memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah jika dilihat berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika dari tahun 2017-2022 diantaranya, pada tahun 2017 sebesar 0,021 %, pada tahun 2018 dan 2019 kontribusinya sebesar 0,020 % , dan pada tahun 2020 sebesar 0,028 %, tahun 2021 sebesar 0,017 % kemudian di tahun 2022 sebesar 28.550.000.

Analisis Trend

Sesuai dengan hasil analisis trend yang telah diperoleh pada tabel 5.7, yang mana realisasi retribusi terminal tahun 2017-2022 yang merupakan tahun dasar untuk menghitung tahun-tahun berikutnya maka hasil yang diperoleh dimana pada setiap tahunnya dari tahun 2023-2027 mengalami penurunan walaupun tidak begitu besar. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2023 mendapatkan hasil 58.683.33,33
- b. Pada tahun 2023 mendapatkan hasil 58.683.33,28
- c. Pada tahun 2023 mendapatkan hasil 58.683.33,25
- d. Pada tahun 2023 mendapatkan hasil 58.683.33,22

e. Pada tahun 2023 mendapatkan hasil 58.683.33,2

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Retribusi terminal jika dihitung berdasarkan potensinya, memiliki hasil yang lebih maksimal dibandingkan dengan sistem penagihan yang digunakan saat ini, dengan demikian kontribusi retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih meningkat.
- b. Berdasarkan hasil analisis trend terlihat bahwa untuk lima tahun kedepan akan mengalami penurunan setiap tahunnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Jika pungutan retribusi terminal dilakukan berdasarkan potensi akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal maka Dinas Perhubungan selaku dinas teknis yang melakukan pungutan retribusi terminal harus melakukan pungutan berdasarkan potensi serta menjalankan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 serta tidak lagi melakukan pungutan retribusi terminal seperti yang dilakukan saat ini sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Berdasarkan penghitungan analisis trend yang telah penulis lakukan, dimana tiap-tiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun kedepan memiliki kecenderungan terus menurun maka Dinas Perhubungan selaku dinas teknis terkait harus terus melakukan pengawasan sehingga tidak lagi terdapat terminal-terminal bayangan yang berada di sekitaran dalam kota tetapi semua harus diarahkan ke terminal type C Kabupaten Mimika.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika.

Dharma Hammam Nur Mubarak. (2016). Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 95–110.

Handayani, S. (2017). Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.96>

Magdalena, S. (2019). Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. 6(1), 69–75.

- Masitoh, S. (2018). Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas). *Skripsi Akuntansi Ekonomi Syariah*. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/4184>
- Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hari Jadi Kabupaten Mimika.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 123 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika.
- Sisca, & Taime, H. (2019). Analisis Peranan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 3(1), 4–4. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/45>
- Sri, K. (2019). *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.